

## PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA JDIH

2023

Kpt 400/2023, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan membentuk Tim Pengelola JDIH;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Tim Pengelola JDIH terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis yang bertugas mengelola laman JDIH dan menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Maret 2023.
- Lamp.: 1 hlm.